



PENETAPAN

Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 Mei 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 22 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 6 Juli 2018;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xx, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dan sekarang

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Orang Tua di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) Anak;

3.1; xx;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 ering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya Penggugat;

4.3. Tergugat sering mengonsumsi minuman berakohol;

4.4. Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak November 2023 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, karena Tergugat meskipun telah dipanggil akan tetapi panggilannya tidak sah, sebagaimana relaas Nomor 2469/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3406/Pdt.G/2023/ PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 425.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3406/Pdt.G/2023/PA.JB